



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG**  
**PANITIA SELEKSI DAERAH (PANSELDA)**  
**PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA**  
**FORMASI TAHUN 2022**

JL. KAPTEN PIERE TENDEAN NO. 1 TELP. (0260) 418116 - 418118 SUBANG

---

**PENGUMUMAN**

NOMOR : KP.01/27-PANSELDA KAB.SBG/2022

TENTANG

**SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)**  
**UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**  
**FORMASI TAHUN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 876 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2022 dan Kepmenpanrb Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Teknis, dengan ini dibuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN**

Jumlah Alokasi Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Teknis sebanyak 49 (empat puluh sembilan) formasi. Informasi mengenai Nama Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Jumlah Kebutuhan, beserta Unit Kerja Penempatan terdapat dalam **Lampiran I** Pengumuman ini.

**II. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS**

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Berkelakuan baik;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;

10. Pelamar hanya boleh mendaftar 1 (satu) instansi dan satu jabatan formasi dalam satu periode/pelaksanaan.

### III. PERSYARATAN KHUSUS PPPK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS

1. Pelamar wajib memiliki pengalaman sebagai berikut:
  - a. Paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;
  - b. Paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda;
  - c. Paling singkat 5 (lima) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya.
2. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
  - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
  - b. Paling rendah Direkur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/Yayasan.
3. Pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada seleksi Pengadaan PPPK Teknis;
4. Dalam pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022, terdapat jenis Jabatan Fungsional yang memerlukan persyaratan tambahan yang wajib di penuhi oleh pelamar dan sertifikat kompetensi (apabila ada) sebagai tambahan nilai seleksi Kompetensi Teknis;
5. Daftar jenis Jabatan Fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis terlampir pada **Lampiran II** Pengumuman ini.

### IV. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen persyaratan wajib scan dokumen **Asli (bukan fotocopy), terlihat, tidak terpotong, dan terbaca dengan jelas** dengan cara di scan Berwarna kemudian di unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Foto Selfi (swafoto) dan bukti cetak kartu akun pendaftaran sscasn (file jpg);
2. Pasfoto terbaru 3x4 dengan latar warna merah;
3. Scan E-KTP atau Surat Keterangan Pengganti E-KTP yang masih berlaku, **Asli** (bukan fotocopy);
4. Scan Ijazah **Asli** (bukan fotocopy) sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar, dengan menambahkan dokumen khusus untuk:
  - a. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti), **Asli** bukan fotocopy;
  - b. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan Surat Keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan, **Asli** bukan fotocopy;;
5. Scan Akreditasi Program Studi;



6. Untuk poin 4 dan 5 digabung menjadi satu dokumen berbentuk pdf. dan di upload pada bagian 'unggah ijazah';
7. Scan Transkrip Nilai, **Asli** (bukan fotocopy) atau bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri melampirkan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
8. Surat Lamaran yang ditujukan Kepada Bupati Subang, diketik menggunakan komputer yang sudah ditandatangani oleh pelamar dengan pena berwarna hitam dan dibubuhi e-materai/materai tempel (10.000) sesuai format terlampir dalam **Lampiran III** Pengumuman ini, Asli (bukan fotocopy);
9. Dokumen Pendukung Lainnya:
  - a) Surat Keterangan memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang pemula, terampil, dan pertama, serta 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda dan 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli madya sesuai dengan jabatan dilamar dengan dibubuhi e-materai/materai tempel (10.000) sesuai format terlampir dalam **Lampiran IV** Pengumuman ini **Asli** (bukan fotocopy), yang ditandatangani oleh:
    - 1) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
    - 2) Paling rendah Direkur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/Yayasan.
  - b) Surat Pernyataan sesuai dengan format terlampir dalam **Lampiran V** Pengumuman ini yang sudah ditandatangani oleh pelamar dan dibubuhi e-materai/materai tempel (10.000), sebagai berikut, Asli (bukan fotocopy):
    - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua tahun) atau lebih;
    - 2) Tidak menjadi pengurus parpol atau atau terlibat dalam politik praktis;
    - 3) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - 4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau badan Usaha Milik Daerah);
    - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
    - 6) Bersedia mengabdikan dan tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan dan dari Pemerintah Kabupaten Subang dengan alasan apapun, sejak TMT PPPK;
    - 7) Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.

## V. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara *online* oleh pelamar melalui portal [www.sscasn.bkn.go.id](http://www.sscasn.bkn.go.id) dibuka pendaftaran mulai tanggal 21 Desember 2022 s.d 06 Januari 2023 (Jadwal bisa sewaktu-waktu berubah mengikuti kebijakan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas)).



## VI. TAHAPAN PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d. 3 Januari 2023
2	Pendaftaran Seleksi	21 Desember s.d. 6 Januari 2023
3	Seleksi Administrasi	21 Desember s.d. 11 Januari 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d. 15 Januari 2023
5	Masa Sanggah	16 s.d. 18 Januari 2023
6	Jawab Sanggah	19 s.d. 25 Januari 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d. 28 Januari 2023
8	Pemilihan Titik Lokas Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d. 22 Februari 2023
9	Penarikan Data Final	23 s.d. 24 Februari 2023
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d. 1 Maret 2023
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	2 s.d. 7 Maret 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d. 3 April 2023

Sumber: Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 19 Desember 2022.

Jadwal bisa sewaktu-waktu berubah mengikuti kebijakan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Perubahan jadwal tahapan seleksi akan diinformasikan lebih lanjut di portal [www.sscasn.bkn.go.id](http://www.sscasn.bkn.go.id) dan website resmi Pemerintah Kabupaten Subang [www.subang.go.id](http://www.subang.go.id) atau [www.bkpsdm.subang.go.id](http://www.bkpsdm.subang.go.id).

## VII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah hasil seleksi administrasi diumumkan, sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>.
2. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan kembali hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa sanggah.

## VIII. KETENTUAN LAIN

1. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar atau data tidak sesuai dengan ketentuan dalam persyaratan ini dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahap pendaftaran seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka pemerintah Kabupaten Subang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat dan menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, serta melaporkan sebagai tindak pidana kepada pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
2. Pemerintah Kabupaten Subang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah (PANSELDA) Pengadaan CASN Tahun 2022, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2022;
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain, dan disarankan agar pelamar mendaftar sendiri tanpa bantuan mediator atau koordinator dalam proses pendaftaran CASN;

4. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri, apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
5. Pelamar wajib mendaftarkan diri secara mandiri, tanpa di koordinir oleh pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan;
6. Informasi Resmi yang terkait dengan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2022 dapat dilihat dalam website *online*:  
<https://www.menpan.go.id/>  
<https://bkn.go.id/>  
<https://sscASN.bkn.go.id/>  
<https://subang.go.id/>  
<https://bkpsdm.subang.go.id/>
7. Pelamar disarankan untuk terus memantau perkembangan informasi di *website* resmi untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian, segala bentuk kesalahan dan kelalaian peserta dalam proses Pelaksanaan Pendaftaran, Pengunggahan Dokumen dan Seleksi menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar;
8. Untuk mengikuti seluruh Proses Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2022 para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
9. Keputusan Panitia Seleksi Daerah (PANSELDA) Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
10. Pelayanan dan Penjelasan Informasi terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2022 dapat menghubungi:
  - a. Nomor **0812 1446 4054** [menerima *Telepon*] pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 15.30 (jam kerja);
  - b. Email : [pengadaanasn.kabsubang@gmail.com](mailto:pengadaanasn.kabsubang@gmail.com) pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 15.30 (jam kerja);
  - c. *Helpdesk offline* bertempat di Ruang Pelayanan BKPSDM Kabupaten Subang dan Ruang Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Lantai 2.  
Jl. Kapten Piere Tendean No. 1 Subang, pada hari Senin s.d. Jum'at pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB (jam kerja).

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH (PANSELDA)  
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA  
FORWASKABUN 2022,



**H. ASEP NURONI, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19660922 198609 1 001



Lampiran I Formasi PPPK Tenaga Teknis Formasi Tahun 2022

Tentang : Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Formasi Tahun 2022

Nomor : KP.01/27-PANSELDA KAB.SBG/2022

Tanggal : 20 Desember 2022

**FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
UNTUK JABATAN FUNSIONAL TENAGA TEKNIS  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA-ASSESSOR SDM APARATUR	S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA /S-1 ILMU PSIKOLOGI	5	1	BUPATI SUBANG,KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	AHLI PERTAMA-INSTRUKTUR	S-1 MANAJEMEN/S-1 TEKNIK MESIN/S-1 TEKNIK ELEKTRO	5	1	BUPATI SUBANG,KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	AHLI PERTAMA-MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	5	2	BUPATI SUBANG,KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	AHLI PERTAMA-PENATA RUANG	S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/S-1 TATA RUANG TATA WILAYAH/S-1 PLANOLOGI/D-IV PLANOLOGI	5	2	BUPATI SUBANG,KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	AHLI PERTAMA-PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 EKONOMI/S-1 ADMINISTRASI	5	2	BUPATI SUBANG,SEKRETARIS DAERAH,ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
6.	AHLI PERTAMA PENYULUH PERTANIAN	D-IV PERTANIAN/S-1 PERTANIAN	5	13	BUPATI SUBANG,KEPALA DINAS PERTANIAN,KEPALA BIDANG PENYULUHAN SUMBER DAYA DINAS PERTANIAN KEPALA SEKSI PENYULUHAN PERTANIAN
7.	AHLI PERTAMA-PENYULUH SOSIAL	S-1 PEKERJAAN SOSIAL	5	2	BUPATI SUBANG,KEPALA DINAS SOSIAL
8.	AHLI PERTAMA-PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 SOSIAL/S-1 KOMUNIKASI/S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	5	2	BUPATI SUBANG,SEKRETARIS DAERAH,ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
9.	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	S-1/D-IV ILMU KOMPUTER/S-1 TEKNIK INFORMATIKA/S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA	5	1	BUPATI SUBANG,KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
10.	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	S-1/D-IV ILMU KOMPUTER/S-1-TEKNIK INFORMATIKA/S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA	5	2	BUPATI SUBANG,KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
11.	AHLI PERTAMA-USTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	5	2	BUPATI SUBANG,KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
12.	AHLI PERTAMA-TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN/S-1 TEKNIK SIPIL BIDANG MANAJEMEN KONSTRUKSI	5	2	BUPATI SUBANG,KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13.	AHLI PERTAMA-TEKNIK PENGAIRAN	S-1 TEKNIK PENGAIRAN/S-1 TEKNIK SIPIL BIDANG PENGAIRAN	5	2	BUPATI SUBANG,KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14.	AHLI PERTAMA-TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S-1 TEKNIK SIPIL	5	2	BUPATI SUBANG,KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
15.	PEMULA-PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN	SMK PERTANIAN/SPP SPMA	5	5	BUPATI SUBANG,KEPALA DINAS PERTANIAN